



**PUTUSAN**

**Nomor 306/Pid.B/2017/PN Cms**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Ciamis yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa :

Nama lengkap : Fega Apriana Als Ega Bin Hamidin  
Tempat lahir : Banjar  
Umur / tanggal lahir : 18 Tahun / 13 Januari 1999  
Jenis kelamin : Laki-laki  
Kebangsaan : Indonesia  
Tempat tinggal : Dsn. Sukanegara Rt. 05/01 Ds. Waringinsari Kec.  
Langensari Kota Banjar  
A g a m a : Islam  
Pekerjaan : Pelajar

Terdakwa ditangkap pada tanggal 06 Oktober 2017 ;

Terdakwa ditahan berdasarkan surat perintah/penetapan penahanan :

1. Penyidik sejak tanggal 07 Oktober 2017 s/d tanggal 26 Oktober 2017 ;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 27 Oktober 2017 s/d tanggal 05 Desember 2017 ;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 22 November 2017 s/d tanggal 11 Desember 2017 ;
4. Hakim Pengadilan Negeri Ciamis sejak tanggal 30 November 2017 s/d tanggal 29 Desember 2017 ;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum ;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Telah membaca berkas perkara ;

Telah mendengar keterangan saksi – saksi dan terdakwa ;

Telah memperhatikan barang bukti ;

Telah mendengar tuntutan pidana dari Penuntut Umum yang dibacakan dan diserahkan di persidangan pada hari Selasa, tanggal 19 Desember 2017, yang pada pokoknya agar Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ciamis yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan sebagai berikut :



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan terdakwa FEGA APRIANA Als EGA Bin HAMIDIN bersalah melakukan tindak pidana Percobaan Pencurian sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 363 ayat (1) ke-3 dan ke-4 Jo Pasal 53 ayat (1) KUHP.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan ;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - a. 1 (satu) buah payung warna luar silver, warna dalam biru motif kotak-kotak ;
  - b. 1 (satu) buah sandal jepit sebelah kanan warna putih – hijau merk swallow ;  
Dikembalikan kepada saksi IBNU KHALIFA Bin SAHIR HAERUDIN ;
  - c. 1 (satu) pasang sandal jepit warna biru merk New Era ;
  - d. 1 (satu) buah kaos warna hitam lengan pendek merk Rider ;
  - e. 1 (satu) buah celana panjang katun warna hitam ;  
Dikembalikan kepada Terdakwa FEGA APRIANA Als EGA Bin HAMIDIN ;
4. Menetapkan terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Menimbang, bahwa atas tuntutan pidana dari Penuntut Umum tersebut, Terdakwa telah mengajukan permohonannya secara lisan yang pada pokoknya memohon agar Terdakwa diberi hukuman yang seadil – adilnya dan seringan – ringannya dan atas permohonan Terdakwa, Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutananya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa di perhadapkan ke persidangan dengan dakwaan sebagai berikut :

Bahwa ia Terdakwa FEGA APRIANA Als EGA Bin HAMIDIN bersama-sama dengan saksi IBNU KHALIFA Bin SAHIR HAERUDIN (dilakukan penuntutan secara terpisah), pada hari Rabu tanggal 04 Oktober 2017 sekitar pukul 23.00 Wib atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2017 bertempat di rumah saksi KARIMAN Bin (Alm) PAIMAN yang beralamat di Dsn. Sukahurip Rt. 04/01 Ds/Kec. Langensari Kota Banjar atau setidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Ciamis, telah **mencoba melakukan kejahatan mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan pada waktu malam hari dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak**



dikehendaki oleh yang berhak dan dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu yang terdakwa lakukan dengan perbuatan atau cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada hari Rabu tanggal 04 Oktober 2017 sekitar pukul 21.00 Wib, Terdakwa bersama saksi IBNU KHALIFA Bin SAHIR HAERUDIN berjalan kaki berangkat dari rumah Terdakwa yang beralamat di Dsn. Sukanegara Rt. 05/01 Ds. Waringinsari Kec. Langensari Kota Banjar dengan tujuan ke rumah teman yang beralamat di daerah Sinargalih Langensari Kota Banjar, namun ketika ditengah perjalanan tepatnya di Dsn. Sukahurip Rt. 04/01 Ds/Kec. Langensari Kota Banjar turun hujan sehingga Terdakwa bersama saksi IBNU KHALIFA Bin SAHIR HAERUDIN berteduh di mesjid didaerah tersebut, dan saat itu saksi IBNU KHALIFA Bin SAHIR HAERUDIN sempat mengambil 1 (satu) buah payung warna luar silver dan warna dalam biru motif kotak-kotak dari masjid tersebut untuk kemudian melanjutkan perjalanan dengan menggunakan payung tersebut, dan selanjutnya ketika diperjalanan terdakwa melewati rumah saksi KARIMAN Bin (Alm) PAIMAN dan melihat rumah tersebut jendelanya terbuka, kemudian Terdakwa bersama saksi IBNU KHALIFA menghampiri rumah saksi KARIMAN Bin (Alm) PAIMAN lalu menyimpan sandal di pintu belakang rumah tersebut dan setelah itu terdakwa masuk kedalam rumah tersebut melalui jendela yang terbuka lalu menuju kamar dengan tujuan akan mengambil barang-barang dari dalam rumah, sedangkan saksi IBNU KHALIFA mengawasi keadaan dari dapur dibelakang rumah tersebut, akan tetapi pada saat terdakwa membuka lemari dan laci yang ada dikamar tiba-tiba saksi KARIMAN Bin (Alm) PAIMAN terbangun dan langsung berteriak maling, sehingga terdakwa dan saksi IBNU KHALIFA Bin SAHIR HAERUDIN yang belum sempat membawa satu pun barang langsung melarikan diri melalui pintu belakang rumah, hingga akhirnya setelah beberapa lama kemudian terdakwa dan saksi IBNU KHALIFA Bin SAHIR HAERUDIN berhasil diamankan dan diserahkan kepada aparat Kepolisian.
- Bahwa kejadian tersebut dilakukan pada malam hari sekitar pukul 23.00 Wib atau setidak-tidaknya pada waktu antara matahari terbenam hingga matahari terbit, dalam sebuah rumah yang ditinggali oleh saksi KARIMAN Bin (Alm) PAIMAN dan dilakukan oleh terdakwa secara bersama-sama dengan saksi IBNU KHALIFA Bin SAHIR HAERUDIN, serta tidak selesainya terdakwa untuk mengambil barang-barang dari dalam rumah saksi KARIMAN Bin (Alm) PAIMAN bukan dikarenakan atas kehendak terdakwa



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sendiri melainkan pada saat terdakwa hendak mengambil barang ternyata diketahui oleh saksi KARIMAN Bin (Alm) PAIMAN yang langsung berteriak maling sehingga terdakwa dan saksi IBNU KHALIFA Bin SAHIR HAERUDIN langsung melarikan diri dari rumah tersebut.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 363 ayat (1) ke-3 dan ke-4 Jo Pasal 53 ayat (1) KUHP.

## SUBSIDAIR

Bahwa ia Terdakwa FEGA APRIANA Als EGA Bin HAMIDIN pada hari Rabu tanggal 04 Oktober 2017 sekitar pukul 23.00 Wib atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2017 bertempat di rumah saksi KARIMAN Bin (Alm) PAIMAN yang beralamat di Dsn. Sukahurip Rt. 04/01 Ds/Kec. Langensari Kota Banjar atau setidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Ciamis, telah mencoba melakukan kejahatan mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang terdakwa lakukan dengan perbuatan atau cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada hari Rabu tanggal 04 Oktober 2017 sekitar pukul 21.00 Wib, Terdakwa bersama saksi IBNU KHALIFA Bin SAHIR HAERUDIN berjalan kaki berangkat dari rumah Terdakwa yang beralamat di Dsn. Sukanegara Rt. 05/01 Ds. Waringinsari Kec. Langensari Kota Banjar dengan tujuan ke rumah teman yang beralamat di daerah Sinargalih Langensari Kota Banjar, namun ketika ditengah perjalanan tepatnya di Dsn. Sukahurip Rt. 04/01 Ds/Kec. Langensari Kota Banjar turun hujan sehingga Terdakwa bersama saksi IBNU KHALIFA Bin SAHIR HAERUDIN berteduh di mesjid di daerah tersebut, dan saat itu saksi IBNU KHALIFA Bin SAHIR HAERUDIN sempat mengambil 1 (satu) buah payung warna luar silver dan warna dalam biru motif kotak-kotak dari mesjid tersebut untuk kemudian melanjutkan perjalanan dengan menggunakan payung tersebut, dan selanjutnya ketika diperjalanan terdakwa melewati rumah saksi KARIMAN Bin (Alm) PAIMAN dan melihat rumah tersebut jendelanya terbuka, kemudian Terdakwa bersama saksi IBNU KHALIFA menghampiri rumah saksi KARIMAN Bin (Alm) PAIMAN lalu menyimpan sandal di pintu belakang rumah tersebut dan setelah itu terdakwa masuk kedalam rumah tersebut melalui jendela yang terbuka lalu menuju kamar dengan tujuan akan mengambil barang-barang dari dalam rumah, sedangkan saksi IBNU KHALIFA mengawasi keadaan dari dapur dibelakang rumah tersebut, akan

Hal. 4 dari 14 Hal.... Putusan Nomor 306/Pid. B/2017/PN Cms



tetapi pada saat terdakwa membuka lemari dan laci yang ada dikamar tiba-tiba saksi KARIMAN Bin (Alm) PAIMAN terbangun dan langsung berteriak maling, sehingga terdakwa dan saksi IBNU KHALIFA Bin SAHIR HAERUDIN yang belum sempat membawa satu pun barang langsung melarikan diri melalui pintu belakang rumah, hingga akhirnya setelah beberapa lama kemudian terdakwa dan saksi IBNU KHALIFA Bin SAHIR HAERUDIN berhasil diamankan dan diserahkan kepada aparat Kepolisian.

- Bahwa tidak selesainya terdakwa untuk mengambil barang-barang dari dalam rumah saksi KARIMAN Bin (Alm) PAIMAN bukan dikarenakan atas kehendak terdakwa sendiri melainkan pada saat terdakwa hendak mengambil barang ternyata diketahui oleh saksi KARIMAN Bin (Alm) PAIMAN yang langsung berteriak maling sehingga terdakwa dan saksi IBNU KHALIFA Bin SAHIR HAERUDIN langsung melarikan diri dari rumah tersebut.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 362 Jo Pasal 53 ayat (1) KUHP.

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan eksepsi ;

Menimbang, bahwa pada persidangan selanjutnya untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan saksi – saksi yang telah didengar keterangannya di persidangan dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

**1. Saksi Kariman Bin (Alm) Paiman :**

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di Penyidik sehubungan dengan ditangkapnya Terdakwa dikarenakan telah masuk kedalam rumah saksi tanpa seizin dari saksi selaku pemilik rumah pada hari Rabu tanggal 04 Oktober 2017 sekitar pukul 23.00 Wib bertempat di rumah saksi Dsn. Sukahurip Rt. 04/01 Kec. Langensari Kota Banjar ;
- Bahwa awalnya saksi terbangun karena mendengar suara berisik dan ketika saksi membuka mata melihat ada Terdakwa sedang mencari sesuatu dari dalam lemari di dalam kamar saksi dan melihat tersebut saksi mencoba menangkap Terdakwa namun tidak berhasil dan Terdakwa langsung lari melewati pintu belakang rumah saksi kemudian saksi berteriak maling sambil memukul kentongan agar warga mendengar ;



- Bahwa ketika saksi terbangun isi lemari sudah berantakan namun tidak ada yang hilang ;
- Bahwa Terdakwa masuk kedalam kamar saksi melalui jendela kamar saksi yang memang sengaja terbuka dan setelah saksi mengecek tidak ada yang rusak dan tidak ada barang yang hilang ; Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan keberatan karena Terdakwa tidak melakukan perbuatan tersebut ;

**2. Saksi Aep Rosdiana Bin Parman :**

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di Penyidik dan keterangan yang saksi berikan adalah benar sehubungan dengan ditangkapnya Terdakwa dikarenakan masuk kedalam rumah saksi Kariman tanpa seizin pemilik rumah pada hari Rabu tanggal 04 Oktober 2017 sekitar pukul 23.00 Wib bertempat di Dsn. Sukahurip Rt. 04/01 Kec. Langensari Kota Banjar ;
- Bahwa awalnya saksi mendengar ada suara orang yang sedang berlari kemudian saksi keluar rumah dan melihat ada orang yang berjalan kemudian saksi menanyakan kepada orang tersebut darimana dan dijawab oleh orang tersebut sedang mengejar maling dan sekarang malingnya sedang dikepung di depan tempat Playstation mendengar hal tersebut saksi langsung memukul kentongan ;
- Bahwa saksi mencurigai kalau orang yang saksi tanya adalah orang yang masuk kerumah saksi Kariman kemudian saksi bersama dengan warga yang lain mencari keberadaan orang tersebut ;
- Bahwa saksi baru mengetahui kalau orang yang saksi tanya tersebut adalah teman dari Terdakwa ; Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan keberatan karena Terdakwa tidak melakukan perbuatan tersebut ;

**3. Saksi Tarsim Als Tapin Bin Samun (Alm) :**

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di Penyidik dan keterangan yang saksi berikan adalah benar sehubungan dengan ditangkapnya Terdakwa dikarenakan masuk kedalam rumah saksi Kariman tanpa seizin pemilik rumah pada hari Rabu tanggal 04 Oktober 2017 sekitar pukul 23.00 Wib bertempat di Dsn. Sukahurip Rt. 04/01 Kec. Langensari Kota Banjar ;
- Bahwa saksi mengetahui hal tersebut karena saat dibelakang rumah saksi melihat ada dua orang yang berlari dengan cepat dimana salah



satu berteriak maling maling dan saksi juga mendengar suara kentongan kemudian saksi keluar rumah dan bertemu dengan saksi Aep yang menanyakan apakah melihat anak yang lari ke daerah sini kemudian saksi jawab lihat setelah itu saksi bersama dengan yang lain melakukan pencarian ;

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan keberatan karena Terdakwa tidak melakukan perbuatan tersebut ;

#### 4. Saksi Ibnu Khalifa Bin Sahir Haerudin :

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di Penyidik dan keterangan yang saksi berikan adalah benar sehubungan dengan ditangkapnya Terdakwa dikarenakan masuk kedalam rumah saksi Kariman tanpa seizin pemilik rumah pada hari Rabu tanggal 04 Oktober 2017 sekitar pukul 23.00 Wib bertempat di Dsn. Sukahurip Rt. 04/01 Kec. Langensari Kota Banjar ;
- Bahwa awalnya saksi sedang bersama dengan Terdakwa mau pergi kerumah saksi di jalan saksi dan Terdakwa sempat berteduh di Mushollah karena hujan ;
- Bahwa di Mushollah saksi melihat ada payung dan kemudian mengambilnya agar tetap bisa pulang kemudian saksi bersama dengan Terdakwa berjalan menggunakan payung tersebut dan ketika sedang berjalan saksi melihat ada jendela rumah yang terbuka kemudian saksi mengatakan kepada Terdakwa ada jendela terbuka dan Terdakwa langsung pergi menuju jendela tersebut ;
- Bahwa kemudian Terdakwa masuk melalui jendela dan menyuruh saksi masuk kedalam rumah melalui pintu belakang rumah yang dibuka oleh Terdakwa ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apa yang Terdakwa lakukan ketika berada didalam kamar karena saksi berada di belakang berjaga-jaga ;
- Bahwa tidak lama kemudian Terdakwa mengajak saksi lari karena pemilik rumah terbangun dan saat berlari saksi sempat berteriak maling maling dengan maksud agar saksi tidak dicurigai oleh warga ;
- Bahwa saksi dan Terdakwa berlari berpencar agar tidak ditangkap warga ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah ada yang diambil oleh Terdakwa atau tidak ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa rencananya jika ada sesuatu yang diambil akan dijual dan hasilnya akan dibagi dua dengan Terdakwa dimana saksi akan gunakan untuk membayar hutang dan untuk main ;
- Bahwa saksi mengetahui maksud mengatakan ada jendela terbuka adalah agar Terdakwa dan saksi masuk kedalam rumah dan mengambil sesuatu barang ;

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan keberatan karena Terdakwa tidak melakukan perbuatan tersebut ;

Menimbang, bahwa di persidangan juga telah didengar keterangan Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa ditangkap dikarenakan masuk kedalam rumah saksi Kariman tanpa seizin pemilik rumah pada hari Rabu tanggal 04 Oktober 2017 sekitar pukul 23.00 Wib bertempat di Dsn. Sukahurip Rt. 04/01 Kec. Langensari Kota Banjar ;
- Bahwa awalnya Terdakwa sedang berjalan bersama dengan saksi Ibnu menuju rumahnya dan ditengah jalan saksi Ibnu mengajak untuk berteduh di Mushollah kemudian saksi Ibnu mengambil payung yang ada di Mushollah dan melanjutkan perjalanan lagi ;
- Bahwa ketika melintasi rumah saksi Kariman saksi Ibnu mengatakan kalau ada jendela rumah yang terbuka kemudian Terdakwa langsung pergi kearah jendela tersebut dan melihat ada pemilik rumah yang sedang tertidur ;
- Bahwa kemudian Terdakwa masuk kedalam kamar saksi Kariman setelah masuk Terdakwa membuka pintu belakang rumah agar saksi Ibnu bisa masuk dan berjaga-jaga dibelakang ;
- Bahwa ketika Terdakwa sedang mencari sesuatu di laci lemari saksi Kariman terbangun dan berteriak, mendengar itu Terdakwa langsung lari kearah pintu belakang mengajak saksi Ibnu lari agar tidak tertangkap ;
- Bahwa rencananya jika Terdakwa mendapatkan sesuatu milik saksi Kariman mau dijual dan hasilnya dibagi dua dengan saksi Ibnu dan Terdakwa hendak digunakan untuk main namun Terdakwa belum mendapatkan apa –apa karena saksi Kariman selaku pemilik rumah terbangun ;
- Bahwa Terdakwa mengetahui maksud dari saksi Ibnu mengatakan ada jendela terbuka adalah agar Terdakwa dan saksi Ibnu masuk kedalam rumah dan mengambil sesuatu barang ;

Hal. 8 dari 14 Hal.... Putusan Nomor 306/Pid. B/2017/PN Cms



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh Penuntut Umum di persidangan telah diajukan barang bukti berupa 1 (satu) buah payung warna luar silver, warna dalam biru motif kotak-kotak, 1 (satu) buah sandal jepit sebelah kanan warna putih – hijau merk swallow, 1 (satu) pasang sandal jepit warna biru merk New Era, 1 (satu) buah kaos warna hitam lengan pendek merk Rider, dan 1 (satu) buah celana panjang katun warna hitam, dan atas barang bukti tersebut dibenarkan oleh saksi – saksi dan Terdakwa sendiri ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi – saksi, keterangan Terdakwa dan barang bukti yang diajukan di persidangan didapat fakta – fakta hukum yang akan terurai dalam pertimbangan unsur – unsur dari dakwaan yang didakwakan oleh Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah Terdakwa telah melakukan perbuatan melanggar hukum sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum, yaitu :

Primair : Pasal 363 ayat (1) ke-3 dan ke-4 Jo Pasal 53 ayat (1) KUHP

Subsidaire : Pasal 362 Jo Pasal 53 ayat (1) KUHP

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mendakwa Terdakwa dengan dakwaan yang disusun secara subsidaritas dimana Majelis Hakim harus membuktikan terlebih dahulu dakwaan primair apabila dakwaan primair telah terbukti maka dakwaan subsidair tidak perlu dibuktikan namun apabila dakwaan primair tidak terbukti maka dakwaan subsidair haruslah dibuktikan ;

Menimbang, bahwa dakwaan Primair Penuntut Umum melanggar Pasal 363 ayat (1) ke-3 dan ke-4 Jo Pasal 53 ayat (1) KUHP, yang unsur – unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barangsiapa ;
2. Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain ;
3. Dengan Maksud untuk dimiliki secara melawan hukum ;
4. Diwaktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak ;
5. Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu ;
6. Mencoba melakukan kejahatan, jika niat untuk itu telah ternyata dari adanya permulaan pelaksanaan dan tidak selesainya pelaksanaan itu bukan semata-mata disebabkan karena kehendaknya sendiri ;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :



**Ad. 1. Barang siapa :**

Menimbang, bahwa unsur ini ditujukan kepada siapa saja sebagai Subjek Hukum yang melakukan suatu perbuatan tindak pidana dan mampu bertanggung jawab;

Menimbang, bahwa dari keterangan para saksi dan dihubungkan dengan keterangan Terdakwa sendiri serta keterangan tentang identitas diri Terdakwa telah diperiksa secara seksama sebagaimana tersebut dalam Berita Acara Penyidikan dan Surat Dakwaan Penuntut Umum terbukti Terdakwa adalah orang yang bernama Fega Apriana Alias Ega Bin Hamidin dengan identitas sebagaimana disebut dalam dakwaan Penuntut Umum, dan dipersidangan Terdakwa menerangkan dirinya dalam keadaan sehat jasmani dan rohani sehingga mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya apabila perbuatan yang didakwakan kepada Terdakwa dinyatakan terbukti maka dengan demikian unsur ini terpenuhi secara sah menurut hukum ;

**Ad. 2. Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain :**

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi – saksi dan keterangan Terdakwa yang menerangkan bahwa saksi pernah memberikan keterangan di Penyidik dan keterangan yang saksi berikan adalah benar sehubungan dengan ditangkapnya Terdakwa dikarenakan masuk kedalam rumah saksi Kariman tanpa seizin pemilik rumah pada hari Rabu tanggal 04 Oktober 2017 sekitar pukul 23.00 Wib bertempat di Dsn. Sukahurip Rt. 04/01 Kec. Langensari Kota Banjar, dimana awalnya saksi Ibnu bersama dengan Terdakwa melintas rumah saksi Kariman dan melihat jendela dalam keadaan terbuka kemudian saksi Ibnu mengatakan ada jendela terbuka kepada Terdakwa dengan maksud agar Terdakwa mau masuk kedalam rumah dan mengambil barang sesuatu dan Terdakwa langsung pergi kearah jendela tersebut dan masuk kedalam kamar saksi Kariman kemudian membuka pintu belakang rumah agar saksi Ibnu bisa masuk dengan maksud berjaga-jaga kemudian Terdakwa mencari sesuatu didalam kamar sehingga kamar saksi Kariman berantakan ketika Terdakwa sedang mencari sesuatu yang bisa diambil tiba-tiba saksi Kariman terbangun dan berteriak maling sehingga Terdakwa langsung pergi melalui pintu belakang rumah bersama dengan saksi Ibnu tanpa membawa apapun, dengan demikian unsur ini tidak terpenuhi secara sah menurut hukum ;

**Ad. 3. Dengan Maksud untuk dimiliki secara melawan hukum :**



Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Ibnu dan keterangan Terdakwa yang menerangkan bahwa jika Terdakwa mendapatkan sesuatu barang dari kamar saksi Kariman rencananya mau dijual dan hasilnya akan dibagi dua dimana menurut saksi Ibnu uangnya akan digunakan untuk membayar hutang dan bermain dan Terdakwa akan menggunakan uang tersebut untuk bermain, dengan demikian unsur ini telah terpenuhi secara sah menurut hukum ;

**Ad. 4. Diwaktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak :**

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang menerangkan bahwa saksi Ibnu dan Terdakwa masuk kedalam rumah saksi Kariman sekitar pukul 23.00 Wib dimana Terdakwa masuk terlebih dahulu melalui jendela kamar yang sengaja dibuka oleh saksi Kariman yang kemudian Terdakwa membuka pintu belakang agar saksi Ibnu bisa masuk. Perbuatan Terdakwa dan saksi Ibnu yang masuk kedalam rumah saksi Kariman dilakukan tanpa seizin dari saksi Kariman selaku pemilik rumah, dengan demikian unsur ini telah terpenuhi secara sah menurut hukum ;

**Ad. 5. Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu :**

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Ibnu dan keterangan Terdakwa yang menerangkan bahwa saat masuk kedalam rumah saksi Kariman, Terdakwa dan saksi Ibnu berbagi tugas dimana saksi Ibnu bertugas berjaga-jaga sedangkan Terdakwa yang mencari sesuatu, dengan demikian unsur ini telah terpenuhi secara sah menurut hukum ;

**Ad. 6. Mencoba melakukan kejahatan, jika niat untuk itu telah ternyata dari adanya permulaan pelaksanaan dan tidak selesainya pelaksanaan itu bukan semata-mata disebabkan karena kehendaknya sendiri :**

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Kariman dan saksi Ibnu juga keterangan Terdakwa yang menerangkan bahwa ketika saksi Ibnu dan Terdakwa melihat ada jendela rumah yang terbuka timbul niat Terdakwa dan saksi Ibnu untuk mengambil sesuatu dari rumah tersebut dan untuk itu saksi Ibnu dan Terdakwa masuk kedalam rumah saksi Kariman dimana Terdakwa mencari sesuatu di laci lemari yang ada didalam kamar saksi Kariman namun sebelum Terdakwa mendapatkan sesuatu tiba-tiba saksi Kariman terbangun dan berteriak maling sehingga Terdakwa dan saksi Ibnu langsung melarikan diri lewat pintu belakang tanpa membawa apa pun dengan demikian tidak



selesaiannya perbuatan Terdakwa dan saksi Ibnu tersebut bukan dikarenakan kehendak dari Terdakwa dan saksi Ibnu melainkan terbangun dan teriakan dari saksi Kariman selaku pemilik rumah, hal ini sesuai dengan keterangan saksi Kariman yang menerangkan bahwa tidak ada barang yang hilang, dengan demikian unsur ini telah terpenuhi secara sah menurut hukum ;

Menimbang, bahwa meskipun dalam pertimbangan unsur mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain tidak terpenuhi menurut hukum oleh perbuatan Terdakwa namun karena unsur mencoba melakukan kejahatan, jika niat untuk itu telah ternyata dari adanya permulaan pelaksanaan dan tidak selesainya pelaksanaan itu bukan semata-mata disebabkan karena kehendaknya sendiri telah terpenuhi secara sah menurut hukum maka terhadap unsur mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan sendirinya haruslah dianggap telah terpenuhi secara sah menurut hukum oleh perbuatan Terdakwa ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke-3 dan ke-4 Jo Pasal 53 ayat (1) KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Primair ;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan primair telah terbukti maka dakwaan subsidair tidak perlu dibuktikan lagi ;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab , maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana ;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana kepada Terdakwa maka terlebih dahulu akan dipertimbangkan mengenai hal – hal yang memberatkan maupun hal – hal yang meringankan bagi diri Terdakwa ;

**Hal-hal yang memberatkan :**

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat ;

**Hal-hal yang meringankan :**

- Terdakwa bersikap sopan selama persidangan ;
- Terdakwa masih sekolah ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah ditangkap dan menjalani penahanan sementara, maka masa penangkapan dan penahanan sementara



tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan terhadap Terdakwa ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah payung warna luar silver, warna dalam biru motif kotak-kotak, 1 (satu) buah sandal jepit sebelah kanan warna putih – hijau merk swallow, dikarenakan disita dari saksi Ibnu Khalifa maka dikembalikan kepada saksi Ibnu Khalifa, 1 (satu) pasang sandal jepit warna biru merk New Era, 1 (satu) buah kaos warna hitam lengan pendek merk Rider, dan 1 (satu) buah celana panjang katun warna hitam, karena disita dari Terdakwa maka dikembalikan kepada Terdakwa ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan terbukti bersalah dan dijatuhi pidana maka kepadanya harus pula dibebani untuk membayar biaya perkara ;

Mengingat Pasal 363 ayat (1) ke-3 dan ke-4 Jo Pasal 53 ayat (1) KUHP Jo Undang – Undang No. 8 Tahun 1981 tentang Acara Pidana serta peraturan-peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini ;

## **MENGADILI**

1. Menyatakan Terdakwa Fega Apriana Alias Ega Bin Hamidin telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Percobaan Pencurian dalam keadaan memberatkan sebagaimana dakwaan primair Penuntut Umum ;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) buah payung warna luar silver, warna dalam biru motif kotak-kotak ;
  - 1 (satu) buah sandal jepit sebelah kanan warna putih – hijau merk swallow ;Dikembalikan kepada saksi Ibnu Khallifa Bin Sahir Haerudin ;
  - 1 (satu) pasang sandal jepit warna biru merk New Era ;
  - 1 (satu) buah kaos warna hitam lengan pendek merk Rider ;
  - 1 (satu) buah celana panjang katun warna hitam ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dikembalikan kepada Terdakwa Fega Apriana Als Ega Bin Hamidin ;

6. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,- (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ciamis pada hari : Selasa, tanggal 19 Desember 2017 oleh Kami **Sapta Diharja, SH., M.Hum** sebagai Hakim Ketua Majelis, **A. Nisa Sukma Amelia, SH** dan **Lanora Siregar, SH** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua Majelis dengan didampingi oleh Hakim – Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Rudi Harsono, SH Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Ciamis dengan dihadiri Ikhsan Nasrulloh, SH Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kota Banjar serta dihadapan Terdakwa;

Hakim – Hakim Anggota

Hakim Ketua

1. **A. Nisa Sukma Amelia, SH**

**Sapta Diharja, SH., M.Hum**

2. **Lanora Siregar, SH**

Panitera Pengganti

**Rudi Harsono, SH**